



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan di daerah, maka diperlukan produk hukum daerah yang sesuai metode dan standar pembentukan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pedoman pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 90 tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah;

c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar pembentukan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 90 tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, angka 14 dihapus, angka 23 diubah, dan diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 24a dan angka 24b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 2a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tangerang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.

9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
10. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan Wali Kota, peraturan bersama Wali Kota dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
13. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Tangerang.
14. Dihapus.
15. Keputusan Wali Kota adalah penetapan Wali Kota Tangerang yang bersifat konkret, individual, dan final.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap rancangan produk hukum daerah.
21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 24a. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
- 24b. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
25. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

26. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
29. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi penyusunan :

- a. Perda;
- b. Perwal;
- c. Dihapus; dan
- d. Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan pasal 4 Ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah berbentuk:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;

- b. Perwal; dan
 - c. Dihapus.
- (3) Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah mengirim surat kepada Wali Kota ditembuskan Kepala Bagian Hukum dalam rangka mengusulkan rancangan Perda yang merupakan:
 - 1) perintah/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - 2) kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Perda.

- b. Bagian hukum menghimpun dan membuat daftar usulan rancangan Perda sebagai usulan Propemperda dari Wali Kota.
- c. Wali Kota memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perda disertai Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (6) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (7) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (8) Bagian Hukum melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada

perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

(9) Dikecualikan dalam penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai:

a. APBD;

b. pencabutan Perda; atau

c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

(2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Bagian Hukum dapat membentuk tim yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), terdiri atas :

a. wali kota;

b. sekretaris daerah;

c. perangkat daerah pemrakarsa;

d. perangkat daerah yang membidangi hukum;

e. perangkat daerah terkait; dan

f. perancang peraturan perundang-undangan.

(4) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyusunan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah mengirim surat kepada Wali Kota ditembuskan Kepala Bagian Hukum dalam rangka mengusulkan rancangan Perwal yang merupakan:
 - 1) perintah/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Perwal.
 - b. Bagian hukum menghimpun dan membuat daftar usulan rancangan Perwal sebagai usulan Perwal.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Wali Kota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (3) Dalam rangka pengharmonisasian dan sinkronisasi Wali Kota membentuk tim yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), terdiri atas :
 - a. ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;
 - b. sekretaris : kepala bagian hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perwal.
 - (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), melaporkan perkembangan rancangan Perwal kepada sekretaris daerah.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwal yang telah selesai dibahas.
 - (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perwal yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwal yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwal yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

11. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perwal, dan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perwal yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

- (2) Perwal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- 14. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perwal, dan Peraturan DPRD.
 - (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perkara, dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.
- 15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Perda dan Perwal yang telah diundangkan disosialisasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- 16. Ketentuan Pasal 38 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum untuk Perda, Perwal dan Keputusan Wali Kota.

17. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) dilakukan Fasilitasi sebagai bentuk Pembinaan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat wajib.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (5) Surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Wali Kota dan disampaikan kepada gubernur.
- (6) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.
- (7) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan Perda dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dengan format pdf); dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I

18. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Fasilitasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima rancangan Perda.
 - (2) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda
 - (3) Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.
19. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Nomor Register Perda.

20. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur setelah Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.
- (3) Gubernur dalam memberikan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), melakukan

Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan.

- (4) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda tidak diberikan Nomor Register.
- (5) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), belum dapat ditetapkan Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Pemberian Nomor Register dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.

21. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Permohonan pemberian Nomor Register rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Nomor Register rancangan Perda ke Biro Hukum Provinsi baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dalam bentuk pdf telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri Kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau

perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.

- (5) Rancangan Perda yang telah diberikan Nomor Register dikembalikan kepada Wali Kota untuk dilakukan pengundangan.

22. Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perwal yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

23. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan/atau Perwal.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, dan/atau Perwal.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap Rancangan Perda, dan/atau Perwal harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

24. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda dan/atau Perwal mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tahapan pembentukan Perda dan Perwal dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

25. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan studi komparasi dan konsultasi materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perwal dan Keputusan Wali Kota sebelum ditetapkan.
- (2) Studi komparasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di daerah lain.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, lembaga dan/atau kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 November 2019

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 7 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 65